



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riski Wahyudi alias Usman bin Sugiono.**
2. Tempat lahir : Lumajang (Jawa Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/10 Agustus 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kota Bangun Jalur 6 RT. 009 RW. 003 Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Wahyudi alias Usman bin Sugiono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 362 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram. Dikembalikan kepada korban yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari.
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi. Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Riski Wahyudi alias Usman bin Sugiono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Riski Wahyudi bin Sugiono, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Divisi I B Blok 93-E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Riski Wahyudi bin Sugiono pergi untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa berangkat menuju ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo. Sesampainya di Divisi I B Blok 93-E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, lalu Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, dan langsung pergi menuju ke bawah pohon kelapa sawit yang ada di tempat tersebut, untuk selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo, Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya ke dalam sebuah karung goni, Sampai dengan Terdakwa berhasil mengambil dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung atau kurang lebih 40 Kg (empat puluh kilogram), lalu pada saat Terdakwa sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun kelapa sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo, lalu Terdakwa dihentikan oleh Saksi M. Ridho Syahlan bin Sapri (Alm), Saksi Sumarno bin Kalil dan Saksi Edi Jasman bin Sani (Alm) (masing-masing selaku pihak keamanan PT. Sekar Bumi Alam Lestari) yang pada saat itu sedang melakukan partoli rutin di Divisi I B Blok 93-E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo. Pada saat ditanyakan tentang berondolan buah kelapa sawit yang sedang Terdakwa angkut, Terdakwa pun mengakui bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa ambil dari Divisi I B Blok 93-E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi M. Ridho Syahlan, Saksi Sumarno dan Saksi Edi Jasman langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sumarno bin Kalil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan menjabat sebagai security PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan bertanggung jawab mengamankan aset milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab.

Kampar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 40 (empat puluh) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di piringan atau di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian dimasukkan ke dalam karung goni plastik warna putih dan setelah penuh lalu Terdakwa melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan di blok kebun lalu Saksi dan tim memberhentikan dan mengamankan Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli rutin dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya dengan menggunakan mobil patroli dan sesampainya di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa yang mana saat itu diatas 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa terdapat 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan pekerja ataupun karyawan PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Edi Jasman bin Sani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan menjabat sebagai security PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan bertanggung jawab mengamankan aset milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 40 (empat puluh) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di piringan atau di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian dimasukkan ke dalam karung goni plastik warna putih dan setelah penuh lalu Terdakwa melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi namun pada saat Terdakwa dalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan di blok kebun lalu Saksi dan tim memberhentikan dan mengamankan Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli rutin dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya dengan menggunakan mobil patroli dan sesampainya di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa yang mana saat itu diatas 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa terdapat 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan pekerja ataupun karyawan PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **M. Ridho Syahlan bin Sapri (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan menjabat sebagai security PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan bertanggung jawab mengamankan aset milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 40 (empat puluh) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di piringan atau di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian dimasukkan ke dalam karung goni plastik warna putih dan setelah penuh lalu Terdakwa melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan di blok kebun lalu Saksi dan tim memberhentikan dan mengamankan Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli rutin dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya dengan menggunakan mobil patroli dan sesampainya di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa yang mana saat itu diatas 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa terdapat 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan pekerja ataupun karyawan PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Samuel Pandapotan Simanjuntak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan menjabat sebagai security PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan bertanggung jawab mengamankan aset milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 40 (empat puluh) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di piringan atau di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian dimasukkan ke dalam karung goni plastik warna putih dan setelah penuh lalu Terdakwa melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan di blok kebun lalu Saksi dan tim memberhentikan dan mengamankan Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli rutin dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya dengan menggunakan mobil patroli dan sesampainya di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa yang mana saat itu diatas 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa terdapat 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan pekerja ataupun karyawan PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit bersama dengan Yono namun Yono sudah melarikan diri;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu menggunakan 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa banyaknya berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan membonceng teman Terdakwa yang bernama Yono dan sesampainya di lokasi perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa tidak jauh dari lokasi pengambilan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Yono berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit dan setelah sudah penuh Terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni tersebut kemudian Terdakwa melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa namun pada saat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram tersebut lalu Terdakwa diberhentikan oleh pihak security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan saat itu Terdakwa langsung mengakui telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut supaya berondolan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan jika sudah terjual maka uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm 40$  (empat puluh) kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Divisi I B Blok 93 E KTK I Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit bersama dengan Yono namun Yono sudah melarikan diri;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) karung goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa banyaknya berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm 40$  (empat puluh) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan membonceng teman Terdakwa yang bernama Yono dan sesampainya di lokasi perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa tidak jauh dari lokasi pengambilan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Yono berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit dan setelah sudah penuh Terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni tersebut kemudian Terdakwa melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa namun pada saat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram tersebut lalu Terdakwa diberhentikan oleh pihak security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan saat itu Terdakwa langsung mengakui telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut supaya berondolan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan jika sudah terjual maka uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Riski Wahyudi alias Usman bin Sugiono, ternyata cocok antara satu dan lainnya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm 40$  (empat puluh) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal awalnya Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan membonceng teman Terdakwa yang bernama Yono dan sesampainya di lokasi perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa tidak jauh dari lokasi pengambilan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Yono

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit dan setelah sudah penuh Terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni tersebut kemudian Terdakwa melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa namun pada saat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm 40$  (empat puluh) kilogram tersebut lalu Terdakwa diberhentikan oleh pihak security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan saat itu Terdakwa langsung mengakui telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

**Ad. 3. Tentang unsur suatu barang**

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm 40$  (empat puluh) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm 40$  (empat puluh) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari adalah benar-benar milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum  
Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm 40$  (empat puluh) kilogram tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm 40$  (empat puluh) kilogram oleh karena barang tersebut terbukti milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui Saksi Sumarno bin Kalil sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riski Wahyudi alias Usman bin Sugiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram;**Dikembalikan kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui Saksi Sumarno bin Kalil;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna kuning tanpa nomor polisi;**Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Dikri Holliman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bkn